



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur Telp/Fax (0738) 21003
TUBEI

Tubei, 31 Oktober 2023

Nomor : 800/433/BKPSDM – 3/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Berkas TPP Bulan September
dan Bulan Oktober Tahun 2023**

Kepada,
Sdr. Kepala OPD se-Kabupaten Lebong
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2023 Pasal 16 Ayat 4 yang menyatakan **Tata cara dan syarat pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah**, dan Pasal 17 Ayat 3 yang menyatakan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

1. Kepala OPD bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kelengkapan berkas pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
2. Rekomendasi telah melaksanakan Rekonsiliasi triwulan III dengan melampirkan laporan LRA, laporan LO, laporan Fungsional, berita acara rekonsiliasi pendapatan dengan bidang Pendapatan (SKPD pemungut) dan berita acara rekonsiliasi belanja dengan bidang Perbendaharaan BKD dan telah meng-input saldo awal tahun 2023;
3. Rekomendasi telah menyampaikan Form Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan III dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan III;
4. Telah menyerahkan Dokumen *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK sesuai dengan rencana aksi yang di buktikan dengan surat keterangan dari Inspektur Inspektorat;
5. Rekomendasi telah menyampaikan Permintaan Data SDI berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomor : 005/425/Bappeda-II/X/2023 dan laporan Triwulan III tahun 2023 berdasarkan surat Kepala Bappeda Nomor 005/475/Bappeda-2/IX/2023;
6. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian bertanggungjawab atas keabsahan seluruh berkas/dokumen daftar kehadiran, skor kehadiran dan rekapitulasi tambahan penghasilan;
7. Untuk meng-upload Surat perintah tugas (SPT) dinas dalam daerah dan dinas luar daerah dibuat dalam format pdf dan penginputan SPT sebelum keberangkatan, absen manual harus di isi dalam bentuk SPT (tidak boleh foto yang di pdf kan);
8. Pengajuan Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan September dan Bulan Oktober Tahun 2023 dimulai dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023, Berkas diupload secara online di website <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>, kemudian diverifikasi BKPSDM Kabupaten Lebong dengan melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan;
9. Apabila pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak disampaikan pada tanggal tersebut di atas, maka tidak akan diproses oleh BKPSDM.

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.



H. MUSTARANI, SH, M.Si

Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680530 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepala BKD Kabupaten Lebong